



WACANA LEGALISASI GANJA MEDIS PADA MEDIA DIGITAL

(Studi *Critical Discourse Analysis* dalam website *lgn.or.id* pada kasus Fidelis Ari)

¹ Hielmy Padilah, ²Nouval Sesar Pratama

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

¹hielmypadilah42@gmail.com, ²naufalsepratama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah studi yang secara kritis menganalisa portal media online, yakni *lgn.or.id*. Terdapat praktik yang terjadi pada pewacanaan legalisasi ganja medis yang melibatkan kasus Fidelis Ari. Menemukan bagaimana wacana legalisasi ganja medis diartikulasikan pada media online LGN, peneliti mengaitkan beberapa konsep yang saling berkaitan. Beberapa konsep tersebut antara lain adalah legalisasi sebagai resistensi, media sebagai strategi legalisasi, internet sebagai medium *counter-discourse*, hegemoni media dan Negara dalam diskursus dominan. Penelitian ini mengacu pada paradigma kritis. Dalam menganalisis, penelitian ini menggunakan *Critical Discourse Analysis (CDA)* model Norman Fairclough.

Dengan membahas dimensi teks, praktik wacana, praktik sosio-budaya melalui teks artikel *lgn.or.id* pada kasus Fidelis Ari. Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana legalisasi ganja medis yang diartikulasikan dalam dimensi teks seperti pada website LGN memunculkan sikap resisten terhadap UU Narkotika No.35 tahun 2009. Artikulasi wacana sikap resisten tersebut didukung dengan melihat „UU Narkotika“ sebagai



regulasi yang membawa nilai anti-kemanusiaan. Terdapat dualisme antara LGN dan BNN sebagai representasi negara yang menolak legalisasi ganja medis.

Kata Kunci: Diskursus, resistensi, legalisasi, ganja medis, Undang-undang Narkotika, pasar gelap.

Abstract

This research is a study that critically analyzes online media portals, namely lgn.or.id. There is a practice that occurred in the planning of the legalization of medical marijuana involving the case of Fidelis Ari. Discovering how the discourse of medical marijuana legalization was articulated on lgn online media, researchers linked several interrelated concepts. Some of these concepts include legalization as resistance, media as a legalization strategy, the internet as a medium of counter-discourse, media hegemony and the State in the dominant discourse. This research refers to a critical paradigm. In analyzing, the study used Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) model.

By discussing the dimensions of the text, discourse practices, socio-cultural practices through the text of the article lgn.or.id on the case of Fidelis Ari. This research shows that the discourse on the legalization of medical marijuana articulated in the text dimension as on the LGN website gave rise to resistance to Narcotics Law No.35 of 2009. The articulation of the resistant attitude discourse is supported by seeing the "Narcotics Law" as a regulation that carries anti-humanitarian values. There is a dualism between LGN and BNN as a representation of states that reject the legalization of medical marijuana.

Keywords: Discourse, resistance, legalization, medical marijuana, Narcotics Act, black market.



A. PENDAHULUAN

Penelitian ini melihat bagaimana pewacanaan legalisasi ganja medis yang dinarasikan oleh Lingkar Ganja Nusantara pada kasus Fidelis Ari dalam situsnya yaitu *lgn.or.id*. Kontroversi kegunaan tanaman ganja di Indonesia menuai banyak kasus, salah satunya kasus yang dialami oleh Fidelis. Lelaki berdomisili Sanggau, Kalimantan Barat tersebut harus kehilangan istrinya pada tahun 2017 yang terkena penyakit kanker sum-sum tulang belakang sejak 2015 (Kompas, 2017). Fokus peneliti, pada teks artikel yang dimuat dalam situs *lgn.or.id* dengan kasus Fidelis. LGN berusaha untuk mengadvokasi, mengedukasi masyarakat termasuk kasus Fidelis. Seperti bagaimana LGN menyediakan advokasi bagi Fidelis untuk menggunakan ganja sebagai obat alternatif (*lgn.or.id*).

Penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan adalah perbuatan yang melanggar UU Narkotika No.35 tahun 2009. Karena kebijakan tersebut menggolongkan tanaman ganja kedalam Golongan 1 (satu) sebagai zat narkotika yang berbahaya. Sikap perlawanan yang ditunjukkan oleh LGN menggambarkan sikap resistensi. Resistensi sendiri bekerja tergantung bagaimana seberapa kuatnya wacana dominan tersebut dilawan. Dengan bentuk perlawanan tersebut, lambat laun akan dilakukan secara masif ketika wacana minoritas benar-benar tertindas (De Witt, 1973, p.3). Upaya legalisasi harus mengandung sistem hukum, agar pondasi pada dimensi kewajiban dalam mengatur regulasi bisa berjalan Hart (1961).

Fokus penelitian ini melihat bagaimana pewacanaan legalisasi ganja medis. Lahirnya pewacanaan legalisasi ganja dimulai ketika awal mula LGN terbentuk. Kampanye yang dilakukan oleh LGN pun dimulai lewat media sosial facebook pada tahun 2012. Dengan memiliki nama akun legalisasiganja.com. Website *lgn.or.id* sebagai media alternatif memproduksi teks yang menjadi counter discourse terhadap wacana dominan terkait eksistensi dan identitas tanaman ganja. Golongan 1 dalam Undang-undang menyebutkan: “Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai



potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Hal ini dirujuk pada heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, katinon, jicing, ecstasy dan 65 jenis lainnya” (UU Narkotika, 2009) Merujuk pada regulasi tersebut, penelitian ini melihat bagaimana diskursus ganja medis ini diartikulasikan pada web lgn.or.id. Strategi yang digunakan LGN untuk mengadvokasi masyarakat lewat media alternatif seperti website, turun aksi ke jalan dalam rangka Global Marijuana March. LGN sendiri selain website, memiliki media lain dalam menyampaikan edukasi lewat twitter, facebook, instagram, dan youtube. Dalam akun youtubenya LGN sudah memiliki 14.665 subscribers. Akan tetapi dalam kanal website, LGN lebih fokus dalam memberikan edukasi lewat artikel tentang manfaat tanaman ganja dari rekreasi, medis, dan industri. Artikel tersebut memproduksi teks-teks yang membawa praktik diskursus tertentu dalam membangun wacana. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor yang terpenting. Seperti bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi (Fairclough, 1995 p.16).

Dengan dikeluarkannya instruksi presiden Republik Indonesia (inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 masalah dan salah satunya adalah Narkoba. Pada masa pemerintahan orde baru tersebut, narkoba menjadi salah satu polemik yang kerap dirasakan pada era pemerintahan Soeharto. Dengan antisipasi pemerintah pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mulai mengesahkan Undang-Undang psikotropika dan Narkotika sebagai awal untuk menegakkan pemberantasan narkotika. Lalu pada pemerintahan Abdurachman Wahid, membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang disingkat BKNN, hingga mulai tahun 2002 mengganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan kerja sebagai „badan“ pemberantas narkotika (bnn.go.id).

LGN sendiri adalah Organisasi atau bisa dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bergerak sesuai visinya yaitu mengedukasi masyarakat akan



manfaat tanaman ganja (lgn.or.id). Edukasi yang dilakukan LGN kerap kontra dengan hukum positif negara, pola yang dilakukan adalah dengan melawan hukum positif negara yaitu resisten. Resistensi harus digunakan secara konstruktif, dan secara umum penggunaan terminologi resistensi digunakan untuk merujuk pada pertentangan, pembangkangan, dalam konteks antara kekuatan dan dominasi (Barker, 2004:178). Dalam melawan diskursus dominan yang berbicara bahwa ganja adalah tanaman berbahaya, LGN menggunakan media sebagai sarana penyebaran informasi kegunaan tanaman ganja.

Media sosial dapat menjadi wadah partisipasi kolektif. Seperti penggunaan internet untuk berbagi dan pertukaran informasi, pendapat, pengalaman dan menjalin melalui komputer dimana penggunaannya tidak semata-mata untuk alat namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional (McQuail, 2000, p.127). Sebagai salah satu kekuatan pembentuk opini publik, media juga berperan dalam membentuk wacana dominan atas suatu realitas. Wacana dominan adalah wacana yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Akan tetapi, negara dengan baik membangun wacana dominan mengenai tanaman ganja. Wacana dominan tersebut dapat dilihat sebagai hegemoni. Hegemoni sendiri merupakan dominasi yang dibentuk oleh kelompok dominan, lalu bergerak pada kelompok lain, tanpa adanya ancaman kekerasan, guna narasi yang didikte oleh kelompok tersebut dapat diterima sebagai sebuah kebenaran yang wajar dalam sifat moral, intelektual, serta budaya (Gramsci, 1971:13).

Maka dari itu, Fidelis dipersalahkan karena mengobati istrinya menggunakan ekstrak ganja. Pertama, negara mengakui hukum positif bahwa tanaman ganja adalah tanaman yang ilegal. Kedua, negara berusaha menunjukkan kebenaran lewat pesan yang bersifat moral, rasional, dan membudaya. Negara menolak penggunaan pengobatan dengan ganja dipertegas oleh Budi Waseso sebagai kepala BNN. Perbuatan yang dilakukan Fidelis melanggar hukum, apalagi dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menggunakan ganja sebagai alternatif adalah berdasarkan riset kecil yang dicari



melalui internet, bukan berdasarkan fakta para ahli medis di Indonesia (Merdeka.com, 2017).

Sehingga, permasalahan peneliti adalah dengan melihat bagaimana wacana legalisasi ganja medis pada kasus Fidelis Ari dalam website lgn.or.id diartikulasikan. Untuk mengurai dan membuktikan hal ini, peneliti akan memilih metode *Critical Discourse Analysis (CDA)* milik Norman Fairclough sebagai pisau analisa. Metode ini dipilih karena analisis wacana ingin mengintegrasikan aspek linguistik dengan pemikiran sosial-politik (Eriyanto, 2001). Fairclough (1995) membagi analisisnya ke dalam tiga tahapan yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial. Dalam pemahaman Fairclough terdapat tiga efek. Pertama, wacana memberikan andil dalam membentuk realitas sosial. Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial di antara orang- orang. Bagian ketiga, wacana memberikan kontribusi melalui sistem pengetahuan dan kepercayaan dalam meneruskan praktik diskursif.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tanggapan BNN terhadap Wacana Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital ?
2. Apakah terjadi Dualisme antara organisasi dengan BNN ?

C. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode *Critical Discourse Analysis (CDA)* milik Norman Fairclough sebagai pisau analisa. Metode ini dipilih karena analisis wacana ingin mengintegrasikan aspek linguistik dengan pemikiran sosial-politik (Eriyanto, 2001). Fairclough (1995) membagi analisisnya ke dalam tiga tahapan yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial. Dalam pemahaman Fairclough terdapat tiga efek. Pertama, wacana memberikan andil dalam membentuk realitas sosial. Kedua, wacana membantu mengkonstruksi relasi sosial di antara orang- orang. Bagian ketiga, wacana memberikan



kontribusi melalui sistem pengetahuan dan kepercayaan dalam meneruskan praktik diskursif.

D. PEMBAHASAN

Tanggapan BNN Terhadap Wacana Legalisasi Ganja Medis Pada Media Digital

Obyek sikap dalam penelitian ini adalah gagasan legalisasi ganja di Indonesia. Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ide/gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Menurut Schramm, gagasan merupakan pesan yang disampaikan atau dinyatakan jika terjadi komunikasi terhadap dua pihak untuk memperoleh pandangan mengenai objek tertentu.¹ Gagasan legalisasi ganja di Indonesia banyak digaungkan oleh organisasi Lingkar Ganja Nusantara. Legalisasi ganja yang dimaksud adalah adanya pembentukan UU Pengelolaan Ganja Republik Indonesia yang seirama dengan ajaran Pancasila dengan argumen-argumen yang dibangun atas dasar pengetahuan mengenai tiga manfaat utama pohon ganja, yakni dalam bidang industri, medis dan rekreasional.²

Temuan yang didapat peneliti dalam artikel lgn.or.id pada kasus Fidelis berusaha mengarahkan pada beberapa topik seperti narasi UU narkoba yang memiliki sikap “resisten” karena UU Narkoba digambarkan tidak sesuai Pancasila. Selain itu terdapat artikulasi “anti-kemanusiaan” yang digambarkan bahwa regulasi Narkoba dapat membuat Yeni meninggal, dan Fidelis harus mendekam di penjara. Penanda yang ditemukan peneliti pada artikel melihat bahwa LGN, berusaha untuk bersikap resisten terhadap Undang-undang. Praktik resisten yang ditemukan penanda lain yang

¹ Azwar, Saiffudin., *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. hlm. 49

² Narayana, Dhira dkk., *Hikayat Pohon Ganja*. hlm. 61



menjelaskan bahwa UU Narkotika sangat tidak relevan dalam menggolongkan tanaman ganja sebagai narkotika dan tidak dapat dipergunakan dalam manfaat medis.

Konsep resistensi yang digambarkan, menjadi praktik diskursif legalisasi ganja. Penolakan regulasi UU Narkotika yang melihat bahwa tanaman ganja tidak dapat dimanfaatkan meneruskan praktik diskursus legalisasi ganja. Kata “resistensi” secara harfiah berawal dari kata bahasa inggris yaitu “resist” dalam hal ini resistensi adalah tindakan terhadap pemerintah yang dimana merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah (Barker, 2004, p.7). Pernyataan pada sikap resisten tersebut ditunjukkan lewat artikel pada website lgn.or.id.

Wacana legalisasi ganja sebagai suatu praktik diskursif yang dilakukan LGN jika teks tentang “legalisasi” tidak diiringi dengan analisis terkait regulasi. Analisis pewacanaan juga harus melihat bagaimana sosial-kultural dapat dibaca sebagai keterkaitan teks (Eriyanto, 2005, p.28). Karena kembali lagi, LGN berkembang dalam iklim negara Indonesia dan Indonesia menganut lembaga hukum dalam upaya menerapkan peraturan. Hal ini tidak lepas pada bagaimana ganja dikonotasikan sebagai tanaman candu “*membuat fly*” yang seakan menghapus segala kemanfaatannya dalam sisi medis. Sikap gagap-tanggap negara mengistilahkan satu hal yaitu negara “takut” akan legalisasi ganja dengan memberikan stigma negatif dan perlakuan yang totaliter. Sikap semacam ini yang menghilangkan secara potensial manfaat tanaman ganja untuk diungkap, didiskusikan, hingga dibudidayakan dalam ruang publik.

Praktik pewacanaan legalisasi ganja medis menghasilkan tiga poin. Poin pertama dalam teks yang menjadi penanda adalah, regulasi narkotika memiliki nilai anti-kemanusiaan. Karena, jika negara tidak memandang ganja sebagai tanaman terlarang, maka Yeni Indrawati nyawanya masih bisa terselamatkan, yang akhirnya Fidelis tidak perlu dipenjara. Poin kedua menjelaskan bahwa sikap resisten yang diudar oleh LGN melalui artikel menjelaskan bagaimana pasar gelap sebenarnya yang berusaha dilawan oleh LGN. LGN berpendapat bahwa, ketika ganja legal, maka ganja dalam pasar gelap



(blackmarket) yang dikuasai oleh kartel akan hilang. Karena semua masyarakat akan beralih pada pasar yang legal. Pasar gelap yang menjual ganja akan bangkrut karena ganja sudah legal, dan akhirnya ganja dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi negara.

Poin yang ketiga adalah dualisme yang dihasilkan oleh LGN dan BNN terkait tanaman ganja. Kedua pihak melihat tanaman ganja dengan kaca mata pro dan kontra. Temuan pada subab ini menjadi bagan yang menjelaskan legalisasi sebagai praktik resistensi LGN pada pemerintah. Sikap yang ditunjukkan dengan menekan pada regulasi narkotika untuk menyegerakan revisi karena meletakkan tanaman ganja sebagai golongan I yang tidak dapat dipergunakan manfaatnya. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan poin mengenai regulasi narkotika yang membawa nilai anti-kemanusiaan. Peneliti akan membahas mengenai penanda- penanda yang dimaksud dalam pembahasan topik yang telah dibuat oleh peneliti. Pembahasan pertopik akan memperlihatkan bahwa ada posisi tertentu yang telah diambil oleh LGN mengenai UU Narkotika No.35 tahun 2009 dalam pewacanaan legalisasi ganja pada kasus Fidelis Ari sebagai praktik diskursif.

Dualisme yang dimaksud peneliti, dari pihak LGN melihat tanaman ganja sebagai tanaman yang pantas untuk dilegalisasikan. Sedangkan BNN melihat tanaman ganja yang tidak dapat dilegalisasikan. BNN melihat pengobatan tanaman ganja belum dapat membuktikan penyembuhan apapun. Dhira Narayana sebagai representasi LGN juga menyebutkan “belum pernah diriset” yang menguatkan dualisme diatas. BNN berusaha berbicara bahwa kajian ganja medis belum pernah dilakukan, karena negara pun belum pernah melakukan pengobatan ganja, serta ganja masuk dalam golongan I narkotika. LGN berbicara sebaliknya, jika ganja belum pernah dilakukan riset, kenapa negara bisa berbicara bahwa ganja tidak dapat menjadi obat alternatif? Kedua dualisme tersebut sama-sama berbicara mengenai satu hal, yaitu ganja.



Selain itu juga wacana dominan yang beredar mengenai ilegalitas tanaman ganja lewat regulasi Narkotika menjadi prosedur BNN untuk memberantasnya. Maka dari itu, peneliti merasa bahwa subbab ini dapat mengaitkan bagaimana dimensi teks dibaca melalui aspek sosial-budaya. Karena wacana dominan yang lahir adalah wacana ilegalitas tanaman ganja. Indonesia menggolongkan tanaman ganja kedalam kategori narkotika. LGN sebagai suatu LSM memiliki counter- discourse mengenai tanaman ganja. Legalisasi sebagai sebuah pewacanaan LGN harus dibaca secara sosial-budaya, karena sosial-budaya juga merupakan dimensi teks (Fairclough, 1995, p.67). BNN sebagai sebuah Badan Narkotika Nasional, dibentuk oleh Pemerintah sebagai badan yang menanggulangi peredaran narkotika. Bagaimana BNN menanggapi pewacanaan ganja medis, dan bagaimana BNN mengeluarkan wacana dominan dalam menanggapi wacana legalisasi ganja.

BNN sebagai suatu badan yang bergerak berlandaskan visi-misi pada regulasi UU Narkotika No.35 tahun 2009. Hukum bisa dilihat sebagai upaya konforntasi dari hegemoni Negara mengenai pewacanaan legalisasi ganja. untuk melihat kontestasi negara yang memberi wacana dominan dalam melawan wacana legalisasi ganja. Upaya ini dirasa peneliti cukup penting dalam diskursus legalisasi ganja karena BNN sebagai suatu „Badan“ yang getol menyuarakan anti- narkotika. Pemberitaan yang dilakukan oleh BNN pun, terus menolak ide mengenai legalisasi ganja.

Berita yang terjadi pada tahun 2015 dengan judul “*BNN Tegaskan Penggunaan Ganja Tidak Membuat Kreatif*”. Dijelaskan bahwa efek THC sendiri menurut BNN tidak baik untuk dikonsumsi manusia. Akan tetapi, hingga sekarang jika BNN mengacu pada UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I tidak valid. Ganja sudah pertama kali digolongkan sebagai narkotika lewat peraturan VMO pada tahun 1927. Regulasi yang memiliki nama panjang Verdoovende Middelen Ordonnantie yang dimana peraturan tersebut diperbarui pada tahun 1976 dengan menghasilkan Undang-Undang baru yaitu UU Narkotika No 9. Tahun 1976.



Penggolongan tanaman ganja dari tahun ke tahun tetap mengikuti produk dari VMO. VMO sendiri adalah draft regulasi yang disusun pada masa kolonial Belanda sewaktu penjajahan.

Dualisme Antara Organisasi dengan BNN

Seperti pada berita yang berjudul “BNN: Tidak ada Negara yang melegalkan Ganja” (tribun, 2019). Headline berita tersebut dengan jelas menegaskan bahwa dari keseluruhan negara, tidak ada yang melegalkan tanaman ganja. Udaran ini diucapkan oleh Arman Depari sebagai Deputy Pemberantasan Narkotika. Selain itu pada poin berita keempat juga dijelaskan bahwa “tidak ada negara yang melegalkan ganja, yang benar adalah membeli dengan jumlah yang sudah ditentukan”. Sampai disini, BNN sebagai suatu badan hukum yang memberantas peredaran narkotika pun belum mengetahui bahwasannya kata legalisasi belum bisa dimaknai secara kontekstual. Merujuk KBBI, legalisasi memiliki arti yaitu pengesahan (menurut Undang-Undang atau hukum) yang berarti dimana kata legalisasi bisa dimaknai ketika tanaman ganja diregulasi oleh negara untuk bisa dikonsumsi masyarakat lewat prosedur hukum yang jelas dan ketat. Seperti di Negara Uruguay misalnya, yang melakukan legalisasi tanaman ganja dari rekreasi, medis, hingga budidaya. Pengesahan ini di dasari dengan regulasi yang jelas, Dalam masa pemerintahan Jose Mujica misalnya, kebijakan ini lahir melalui beberapa argumentasi (Rivaldo, 2014, p.26).

Terjadi dualisme antara pewacanaan legalisasi ganja. LGN mewakili narasi counter-discourse, sedangkan BNN mewakili wacana kontra legalisasi ganja. LGN bersikap resisten pada regulasi narkotika, untuk memaksa pemerintah melakukan riset dan mengeluarkan tanaman ganja keluar dari kategori narkotika. Narasi yang dikembangkan LGN dengan membuat UU Narkotika tampak memiliki nilai anti-kemanusiaan. Dari praktik diskursif tersebut, LGN menjadi salah satu komunitas di Indonesia yang berani berbicara mengenai kandungan positif ganja. Bisa jadi dengan



akses dan label seperti itu, ketika Indonesia berani melegalkan ganja, LGN dapat menjadi kartel ganja terbesar di Indonesia.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, wacana legalisasi ganja medis dalam website lgn.or.id bukan suatu yang taken for granted. Wacana legalisasi ganja adalah diskursus yang dinamis, lahir karena penolakan terhadap penggunaan tanaman ganja yang digolongkan kedalam golongan I yang dilarang. Dalam situs web lgn.or.id pewacanaan legalisasi ganja medis terjadi dengan dua sikap dominan. Sikap resisten terhadap UU Narkotika No.35 tahun 2009. Kedua adalah sikap yang melihat UU Narkotika No.35 tahun 2009 membawa nilai anti-kemanusiaan. Nilai anti-kemanusiaan tersebut didukung bagaimana BNN menolak legalisasi ganja.

Selain itu, dalam praktik sosial-budaya LGN sebagai sebuah organisasi memiliki visi yang resisten dengan hukum yang berlaku. Kampanye yang terus disuarakan oleh LGN selalu bertolak belakang terhadap UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Yayasan Sativa Nusantara (YSN) sebagai badan riset yang dibentuk oleh LGN pernah mengajukan riset ganja medis, akan tetapi tidak dilanjutkan kembali oleh pihak Kementerian Kesehatan. Pengobatan menggunakan ganja telah dilakukan oleh beberapa masyarakat Aceh sebagai obat tradisional. Selain itu, informasi mengenai ganja sebagai medis tersebar luas pada media online.

Terdapat dualisme yang hadir antara LGN dan Negara dalam melihat tanaman ganja. BNN sebagai Badan Narkotika Nasional menolak ide legalisasi ganja medis, karena ide tersebut hanya membantu menghancurkan masa depan generasi bangsa. Negara melalui BNN tetap mengafirmasi UU Narkotika yang mengikuti kebijakan PBB dalam melarang peredaran tanaman ganja. Alih-alih ingin melegalkan, BNN semakin banyak melarang peredaran apapun yang memiliki kandungan cannabis sativa. LGN



juga tetap berkampanye meskipun negara tetap melarang peredaran ganja dan menggolongkannya sebagai narkotika. Terdapat tiga poin yang didapat mengenai pewacanaan legalisasi ganja medis oleh LGN. Poin pertama dalam teks yang menjadi penanda adalah, regulasi narkotika memiliki nilai anti-kemanusiaan. Karena, jika negara tidak memandang ganja sebagai tanaman terlarang, maka Yeni Indrawati nyawanya masih bisa terselamatkan, yang akhirnya Fidelis tidak perlu dipenjara. Poin kedua menjelaskan bahwa sikap resisten yang diudar oleh LGN melalui artikel menjelaskan bagaimana pasar gelap sebenarnya yang berusaha dilawan oleh LGN. LGN berpendapat bahwa, ketika ganja legal, maka ganja dalam pasar gelap (blackmarket) yang dikuasai oleh kartel akan hilang. Karena semua masyarakat akan beralih pada pasar yang legal. Pasar gelap yang menjual ganja akan bangkrut karena ganja sudah legal, dan akhirnya ganja dapat menyumbang pertambahan ekonomi negara.

Poin yang ketiga adalah dualisme yang dihasilkan oleh LGN dan BNN terkait tanaman ganja. Kedua pihak melihat tanaman ganja dengan kaca mata pro dan kontra. Dualisme yang dimaksud peneliti, dari pihak LGN melihat tanaman ganja sebagai tanaman yang pantas untuk dilegalisasikan. Sedangkan BNN melihat tanaman ganja yang tidak dapat dilegalisasikan. Kedua dualisme tersebut sama-sama berbicara mengenai satu hal, yaitu ganja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saiffudin., *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Narayana, Dhira dkk., *Hikayat Pohon Ganja.*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



BAPPENKAR, *Perang Total Melawan Narkotika*. Surabaya: BAPPENKAR Jawa Timur, 1972

Eriyanto. 2005, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.